

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian yang peneliti teliti ini termasuk dalam golongan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum untuk mengungkapkan fakta melalui bukti-bukti nyata dari perilaku atau sikap yang dilakukan oleh manusia, baik sikap itu berupa perkataan (*verbal*) yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan narasumber atau informan, maupun perilaku atau gerak tubuh manusia melalui proses pengamatan secara langsung. Penelitian hukum empiris ini digunakan sebagai metode pengamatan dari hasil perilaku manusia yang baik itu berbentuk peninggalan fisik atau dokumen-dokumen tercatat.¹

Penelitian hukum empiris pada penelitian ini yaitu melakukan telaah langsung kepada para ulama Kabupaten Banjar terkait zakat perikanan, dengan melakukan observasi secara langsung kepada para ulama yang menjadi informan dengan kualifikasi yang telah peneliti tentukan. Adapun alasan dalam penentuan Kabupaten Banjar sebagai tempat penelitian, peneliti memiliki 2 alasan yaitu:

1. Potensi sektor perikanan Kabupaten Banjar yang melimpah tidak hanya menghasilkan dari budidaya air tawar saja tetapi budidaya laut pun dihasilkan pada Kabupaten ini, dan

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h. 280

2. Kabupaten ini terkenal memiliki banyak tokoh agama atau ulama yang menguasai bidang keilmuan tentang ilmu *ushul fiqh* dan *fiqh*.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan *yuridis sosiologis* artinya melakukan identifikasi dan konsepsi hukum sebagai dasar hukum sosial secara nyata dan fungsional serta hukum tersebut telah tercipta dalam kehidupan bermasyarakat.² Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara melakukan observasi langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara kepada informan.

B. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Banjar yaitu merupakan ulama-ulama yang menjadi informan pada penelitian ini. Total ulama yang menjadi informan tersebut berjumlah 10 orang. Selain itu, ada juga *penambak* ikan di Kabupaten Banjar yang ikut menjadi informan terkait pembayaran zakat perikanan ini, agar peneliti memiliki pandangan dari sudut ulama dan *penambak* ikan terkait zakat perikanan ini.

C. SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

Pada bagian subjek penelitian ini adalah ulama-ulama yang telah peneliti tentukan kualifikasinya sebagai berikut:

1. Memiliki majelis taklim untuk mengajar,

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986). h. 51

2. Mengajar dan mampu memahami kitab *uslh fiqh* dan *fiqh*, dan
3. Mengikuti organisasi keagamaan.

Sedangkan untuk *penambak* kualifikasi yang peneliti tentukan adalah harus memiliki tambak/budidaya air sendiri bukan milik orang lain.

Objek penelitian yang peneliti teliti ini yaitu mengelaborasi pemikiran ulama Kabupaten Banjar tentang zakat perikanan menurut dasar hukum dan telaah kitab-kitab yang dikuasainya.

D. DATA DAN SUMBER DATA

Struktur data dan sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 2 yaitu:

- a. Data primer, data primer sering disebut sebagai data yang diperoleh dari sumbernya langsung melalui cara wawancara atau *interview* dengan objek yang akan diteliti.³ Adapun wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai zakat perikanan ini memiliki 2 konsep yaitu:

1) Ulama

Untuk para ulama nantinya konsep wawancara yang peneliti lakukan untuk mengetahui konsep zakat secara umum, pengetahuan tentang pembagian jenis zakat mal, konsep zakat perikanan, *nishab* zakat

³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021). h. 65

perikanan, serta dasar hukum tentang zakat perikanan menurut telaah yang ulama tersebut dapat dari kitab-kitab yang dikuasai.

2) *Penambak*

Untuk *penambak* sendiri konsep wawancara yang akan dilakukan sangat berbeda, hal ini bertujuan untuk mengetahui kadar *nishab* zakat perikanan yang dikeluarkan dan berapa jangka waktu untuk mengeluarkan zakat tersebut oleh penambak.

b. Data Sekunder, data sekunder juga disebut sebagai data yang sudah dalam bentuk dokumen-dokumen publik dan tercatat atau sudah dibukukan.⁴ data sekunder diperlukan dalam penelitian ini sebagai bahan analisis data yang diperoleh dari data primer sebelumnya untuk mendapatkan hasil jawaban dari pertanyaan masalah yang dikaji oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum utama yaitu bahan hukum yang menjadi acuan dalam penelitian ini sekaligus regulasi hukum di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Perndayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif; dan
- 2) Bahan hukum pendukung, yaitu bahan lanjutan yang menjadi bahan analisis selanjutnya untuk memberikan jawaban terhadap masalah penelitian seperti kitab *ushl fiqh* dan *fiqh* ulama klasik dan kontemporer yang memuat didalam mengenai zakat perikanan.

⁴ *Ibid.*

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data dari data primer melalui wawancara dengan informan berjumlah 13 orang terdiri dari 10 orang ulama dan 3 orang *penambang* yang semuanya berlokasi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; dan
- b. Sumber data dari data sekunder yaitu berupa dokumen yang sudah tersedia meliputi:
 - 1) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Perndayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
 - 2) Kitab *Fiqhuz Zakat* oleh Yusuf Qardhawi yang membahas tentang zakat perikanan;
 - 3) Kitab ulama Klasik yang memuat tentang zakat perikanan seperti kitab *Al-Majmû Syarh al-Muhaddzab* karangan Abu Zakaria Muhyiddin ibn Syarof an-Nawawi as-Syâfi'i Juz ke-5 (lima) dan ke-6 (enam), kitab *Al-Hâwi fi Fiqh al-Imâm as-Syâfi'i* Juz ke-3 (tiga) yang dikarang oleh Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Bashori dan kitab *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah* Juz ke-23 (dua puluh tiga) yang dikarang oleh para ulama Kuwait atau *Al-Auqof Al-Kuwaitiyah*, dan
 - 4) Kitab ulama kontemporer selain Yusuf Qardhawi yang ikut menerangkan tentang zakat perikanan seperti kitab *Al Fiqhu Al*

Islamiy wa Adillatuhu Juz ke-3 (tiga) karangan Syekh Wahbah Az Zuhaili.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Untuk teknik mengumpulkan data peneliti menggunakan studi kepustakaan, dokumen dan wawancara secara terstruktur. Studi kepustakaan dan dokumen arti peneliti mempelajari dokumen-dokumen atau kitab-kitab yang memiliki kaitannya dalam penelitian tentang zakat perikanan baik itu kitab klasik maupun kitab moderen. Sedangkan, wawancara terstruktur merupakan bagian dari kegiatan peneliti untuk mencari, mengumpulkan dan memperoleh informasi dari responden pada tempat yang dijadikan lokasi penelitian dengan pedoman yang telah dibuat dan distruktur.

F. TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

1. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan data ini peneliti membaginya menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Tahap Editing yaitu dengan mengkaji kembali jawaban-jawaban dari para informan melalui wawancara yang telah dilakukan, serta melakukan koreksi kembali tentang jawaban informan yang bertujuan

menghilangkan keragu-raguan dalam terhadap data yang telah diperoleh peneliti.⁵

- b. Tahap Kategorisasi yaitu melakukan pembagian terhadap data-data yang telah diperoleh peneliti dan telah melalui tahap editing. Selanjutnya data-data tersebut dibagi menjadi kategori yang telah ditentukan oleh peneliti dengan memisahkan antara data yang memiliki kesamaan dan berbeda persepsi menurut hasil wawancara dengan informan tersebut.⁶
- c. Tahap Intepretasi data yaitu peneliti melakukan penjabar secara menyeluruh terhadap hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan kerangka teoritis atau landasan teori yang telah ditetapkan sebelumnya. Peneliti juga memberikan masukan dan perlu memberikan rekomendasi secara akademik terhadap hasil analisis yang telah diperoleh melalui wawancara tersebut.⁷

2. Teknik Analisis Data

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif ini digunakan selama penelitian ini berlangsung, yaitu dilakukan dari tahap awal yaitu pengumpulan data hingga

⁵ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam Kepemimpinan Transformatif: Bintang Pustaka* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021). h. 98

⁶ Vivi Candra dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021). h. 184

⁷ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset komunikasi* (Jakarta: Prenada Media, 2014). h. 87

tahap penulisan laporan penelitian.⁸ Hal ini menerangkan bahwa selama masa pengumpulan data peneliti harus selalu menganalisis data yang diperoleh dari informan dengan menggunakan kerangka teoritis yang telah dibuat peneliti sebelumnya sehingga hasil laporan penelitian akan menjadi cocok dan dapat menjawab pertanyaan yang telah ditetapkan pada rumusan masalah penelitian ini.

G. TAHAP PENELITIAN

Tahap penelitian ini terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan adalah tahap awal peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian dengan dimulai dari mengumpulkan data yang memiliki keterkaitan pada penelitian. Pada tahap persiapan ini peneliti menyusun rangkaian atau mengorganisasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti dengan tujuan menghemat waktu dan pekerjaan serta memperoleh hasil yang optimal. Adapun susunan dari tahapan yang dilakukan meliputi:

- a. Melakukan riset studi pustaka terhadap kitab-kitab klasik dan modern yang memiliki keterkaitan terhadap objek penelitian;
- b. Melakukan kualifikasi terhadap informan yang akan diwawancarai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya;
- c. Mempersiapkan pedoman wawancara sebagai bahan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan;

⁸ Umrati Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020). h. 115

- d. Menetapkan waktu atau jadwal wawancara dengan informan untuk menghemat waktu apabila tidak dilakukan perencanaan jadwal sebelumnya;
- e. Mengkonfirmasi waktu atau jadwal wawancara dengan para informan; dan
- f. Melakukan aktivitas wawancara dengan para informan sesuai jadwal yang telah disepakati.

2. Tahap Analisis

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka kemudian diseleksi oleh peneliti. penyeleksian data berdasarkan pada pokok permasalahan penelitian ini yang telah ditetapkan dan dirumuskan sebelumnya. Juga mencakup proses mengurutkan data-data yang diperoleh sesuai dengan fokus dan permasalahan. Tahapan selanjutnya, semua data yang terkumpul akan tersusun dan terorganisir sesuai keperluan.

Teknik analisis data dilakukan dalam suatu proses. Proses pelaksanaannya dimulai dari awal sampai akhir penelitian. Oleh karena itu, semua data dan informasi yang diperoleh pada penelitian harus dituangkan kedalam bentuk tulisan dan dianalisis. Proses analisis data ini merupakan sebuah usaha peneliti untuk menyusun dan menyajikan hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan yang diperoleh dari proses-proses, yang kemudian dianalisis sesuai fokus yang akan dibahas secara sistematis.

3. Tahap Penyusunan

Setelah proses data, selanjutnya data diolah atau dianalisis kembali dengan menyusun atau menyajukannya dalam bentuk uraian, tabel, gambar, dan dideskripsikan secara sistematis.